

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 9 TAHUN 2003

TENTANG

**PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DIBIDANG PERTAMBANGAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah sebagai Pedoman Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
- b. bahwa dalam rangka pelayanan yang prima pada usaha pertambangan umum, maka perlu diatur secara terpadu sehingga dapat menjamin kelangsungan kelestarian sumber daya alam berwawasan lingkungan;
- b. bahwa untuk terciptanya pengusahaan bahan galian secara profesional diperlukan kaidah-kaidah pertambangan yang benar dan efisien, sehingga dapat terwujud sistem pembangunan pertambangan yang berkelanjutan;
- c. bahwa untuk terciptanya tertib hukum dan administrasi usaha Pertambangan Umum dalam Kabupaten Musi Rawas perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DIBIDANG PERTAMBANGAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

3. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas.
5. Inspektur Tambang adalah aparat pemerintah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas yang bertanggung jawab dalam hal Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan hidup.
6. Usaha Pertambangan Umum adalah segala kegiatan pertambangan selain minyak dan gas bumi yang meliputi Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan/Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan.
7. Penyelidikan Umum ialah penyelidikan secara geologi umum, geofisika didaratan, perairan dan dari udara dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian tambang.
8. Eksplorasi adalah segala kegiatan penyelidikan geologi atau pertambangan yang tujuannya untuk menetapkan lebih teliti/seksama mengenai sifat, letakan dan dimensi bahan galian.
9. Eksploitasi adalah segala kegiatan usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan/memproduksi bahan galian tambang dan memanfaatkannya.
10. Pengolahan/pemurnian adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu bahan galian tambang serta untuk memanfaatkannya dan memperoleh unsur-unsur/mineral yang terkandung dalam bahan galian tambang.
11. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dari wilayah pertambangan atau dari wilayah pengolahan/pemurnian bahan galian ketempat lain.
12. Penjualan adalah segala kegiatan usaha penjualan bahan galian atau hasil pengolahan/pemurnian bahan galian tambang.
13. Reklamasi adalah segala kegiatan yang tujuannya untuk memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan kegiatan usaha pertambangan umum.
14. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi dibidang pertambangan umum.
15. Deposito Jaminan adalah uang jaminan kesungguhan dari pemegang Izin Usaha pertambangan yang ditempatkan pada Bank Pemerintah Daerah.
16. Izin Usaha Pertambangan selanjutnya disebut IUP adalah wewenang yang diberikan kepada badan hukum atau perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan baik berupa KP, KK, dan PKP2B.

17. Kuasa Pertambangan disebut KP adalah wewenang yang diberikan oleh pemerintah kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan umum.
18. Kontrak Karya selanjutnya disebut KK adalah suatu Perjanjian Pengusahaan Pertambangan Umum antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Swasta Asing atau Patungan Swasta Asing dengan Swasta Nasional.
19. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) adalah suatu perjanjian pengusahaan pertambangan batu bara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Swasta Asing/Nasional, atau Patungan Swasta Asing dengan Swasta Nasional.
20. Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) adalah surat keterangan jalan untuk melakukan peninjauan umum kepada seseorang terhadap suatu daerah tertentu untuk tujuan permohonan KP dan KK, tanpa memberikan prioritas apapun.
21. Wilayah pertambangan adalah wilayah/daerah yang ditetapkan dalam pemberian wewenang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan umum.
22. Pertambangan rakyat adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat.
23. Wilayah proyek adalah suatu wilayah kegiatan yang berada diluar wilayah Izin Usaha Pertambangan untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan.
24. Waste adalah tanah/batuan yang berada diatas (lapisan overburden) diantara (interburden) atau disekeliling bahan galian yang ikut tergali tetapi tidak dimanfaatkan.
25. Jasa Pertambangan adalah kegiatan usaha jasa penunjang yang berhubungan dengan kegiatan usaha pertambangan umum.

BAB II WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang menetapkan wilayah pertambangan umum.
- (2) Apabila dianggap perlu Bupati dapat menentukan lokasi yang tertutup untu kegiatan usaha pertambangan umum.

BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Bupati mempunyai wewenang dan bertanggung jawab terhadap pemberian usaha pertambangan umum dan dalam pelaksanaannya oleh Kepala Dinas.

Pasal 4

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Memproses Izin Usaha Pertambangan untuk ditanda tangani Bupati.
- b. Menjamin terlaksananya usaha pertambangan umum yang dilaksanakan oleh pemegang izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Membina dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha pertambangan umum yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan.
- d. Melakukan penertiban kegiatan usaha pertambangan yang tidak memiliki izin.
- e. Melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan umum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- f. Menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat.

BAB IV IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 5

- (1) Setiap usaha pertambangan umum hanya dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan dari Bupati.
- (2) Izin Usaha Pertambangan diberikan untuk satu jenis bahan galian dan mineral pengikutnya.
- (3) Izin Usaha Pertambangan dimaksud Pasal 5 ayat (1) dapat berupa :
 - a. Penyelidikan Umum.
 - b. Eksplorasi.
 - c. Eksploitasi.
 - d. Pengolahan/Pemurnian.
 - e. Pengangkutan.
 - f. Penjualan.

- (4) Penyelidikan umum diberikan untuk jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 tahun. Luas wilayah tidak melebihi 2.500 Ha dan untuk satu badan hukum/perusahaan tidak boleh melebihi 12.500 Ha.
- (5) Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 kali masing-masing untuk 1 tahun. Luas wilayah tidak melebihi 1000 Ha dan untuk satu perusahaan/ badan hukum tidak boleh melebihi 5000 Ha.
- (6) Eksploitasi diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 5 tahun. Luas wilayah tidak melebihi 500 Ha dan untuk satu perusahaan/ badan hukum tidak boleh melebihi 2.500 Ha.
- (7) Pengolahan dan pemurnian diberikan untuk jangka waktu selama 10 tahun dan dapat diperpanjang setiap kalinya selama 5 tahun.
- (8) Pengolahan dan pemurnian diberikan untuk jangka waktu selama 10 tahun dan dapat diperpanjang setiap kalinya selama 5 tahun.
- (9) Pengangkutan dan penjualan dapat diberikan untuk jangka waktu selama 10 tahun dan dapat diperpanjang setiap kalinya untuk 5 tahun.

Pasal 6

- (1) Wilayah Kontrak Karya dan perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara luasnya tidak lebih dari 100.000 Ha dan akan dicituk secara bertahap sampai dengan 75 % (pada akhir tahun pertama), 50% pada akhir tahun ketiga dan maksimum 25 % pada akhir tahun keenam dari wilayah semula jika tidak ada perpanjangan waktu.
- (2) Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara periode Penyelidikan Umum akan dimulai tidak lebih lama dari 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Perjanjian dan akan berakhir 1 tahun dengan masa perpanjangan 1 tahun. Kontraktor harus membelanjakan tidak kurang dari US\$ 2,50/Ha sebagai pengeluaran lapangan.
- (3) Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Eksplorasi dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu 2 tahun. Selama periode Eksplorasi kontraktor harus membelanjakan tidak kurang dari US\$ 15,00/Ha sebagai pengeluaran lapangan.
- (4) Kontrak Karya dan perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara periode Konstruksi harus selesai dalam waktu 3 tahun setelah mendapat rekomendasi dari Dinas terhadap rencana dan rancangan konstruksi, apabila jadwal waktu yang sudah ditetapkan tidak berjalan sebagaimana mestinya, kontraktor dapat meminta revisi jadwal waktu tersebut kepada Dinas.

- (5) Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Eksploitasi/Produksi dilakukan dalam jangka waktu 20 tahun sejak permulaan operasi penambangan yang pertama, hal ini tergantung pada perpanjangan waktu yang diberikan pada tahap-tahap sebelumnya.
- (6) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal perjanjian kontrak harus membuka rekening di Bank Pemerintah yang disetujui Pemerintah Kabupaten sebagai jaminan kepada Pemerintah Kabupaten sebesar U\$ 100,00 sebagai Deposito Jaminan, akan dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten sebesar 25 % adalah :
 - a. Berakhirnya periode penyelidikan umum.
 - b. Penyerahan atas 4 laporan kemajuan kerja triwulan secara berturut-turut kepada Bupati.Kemudian 25 % berikutnya dari deposito jaminan akan dicairkan setelah tahun pertama kegiatan eksplorasi.

Pasal 7

- (1) Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara disahkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari DPRD.
- (2) Pemohon Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara harus menyampaikan Rencana/program Kerja Tahunan dihadapan Dinas/Instansi terkait dan tokoh masyarakat setempat sebelum mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Apabila pada saat penciptaan wilayah Izin Usaha Pertambangan, maka pemegang Izin Usaha Pertambangan tersebut tidak perlu mengajukan IUP baru, sampai batas waktu Izin Usaha Pertambangan tersebut berakhir.

BAB V TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 8

- (1) Tata cara dan prosedur permohonan Izin Usaha Pertambangan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan dapat memindahkan izin usahanya kepada pihak lain setelah memenuhi ketentuan dan persetujuan dari Bupati sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dapat diberikan kepada :

- a. Instansi Pemerintah.
 - b. Perusahaan Negara.
 - c. Perusahaan Daerah.
 - d. Perusahaan dengan modal patungan Negara dan Daerah.
 - e. Koperasi.
 - f. Badan atau perorangan swasta.
 - g. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan atau Daerah dengan Koperasi/Badan/Perorangan swasta.
- (2) Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dapat diberikan kepada :
- a. Perusahaan dengan modal patungan antara swasta nasional dan swasta asing.
 - b. Badan atau perorangan swasta.
 - c. Swasta asing dengan perorangan.

Pasal 10

- a. Usaha pertambangan umum dalam rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara harus dilakukan oleh Badan Hukum yang bergerak dibidang pertambangan umum.
- b. Persyaratan, prosedur dan format permohonan serta proses perizinan pertambangan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- a. Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan diseluruh wilayah Kabupaten, kecuali pada tempat pemakaman, tempat-tempat yang dianggap suci, bangunan bersejarah dan fasilitas umum.
- b. Kegiatan usaha pertambangan pada tempat-tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan dengan persetujuan dari yang berwenang atau yang berhak, dan biaya yang timbul akibat pemberian persetujuan tersebut menjadai tanggung jawab pemegang Izin usaha Pertambangan

Pasal 12

- (1) Dalam hal pemegang Izin Usaha Pertambangan menggunakan perusahaan jasa pertambangan untuk melaksanakan kegiatan usahanya, maka perusahaan jasa tersebut harus mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Ketentuan-ketentuan mengenai Perusahaan Jasa Pertambangan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Izin Penelitian pertambangan umum dalam rangka penelitian dan pengembangan pertambangan dapat diberikan kepada instansi pemerintah dan atau konsultan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan tentang tata cara dan syarat pemberian izin penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) yang diberikan kepada perusahaan/perorangan sebelum melakukan kegiatan lapangan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan atas persetujuan Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Pada saat Wilayah Usaha pertambangan untuk bahan galian lain yang keterdapatannya berbeda setelah mendapat persetujuan pemegang Izin Usaha Pertambangan terdahulu.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan mempunyai hak prioritas untuk mengusahakan bahan galian lain dalam wilayah kerjanya, dengan mengajukan Izin Usaha Pertambangan bahan galian yang ditekan tersebut.
- (3) Wilayah lain yang digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha pertambangan diluar wilayah Izin Usaha Pertambangan berupa wilayah proyek harus mendapat izin dari Bupati.

Pasal 15

Dalam hal terjadi tumpang tindih antara kegiatan usaha pertambangan dengan kegiatan lain selain usaha pertambangan umum, maka prioritas peruntukan lahan ditentukan oleh Bupati.

Pasal 16

Dalam melaksanakan usaha pertambangan, pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib melaksanakan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Lingkungan Hidup pertambangan dan norma-norma teknis pertambangan yang baik dan benar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak diwajibkan membayar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Iuran Produksi akibat ikut tergalinya “Waste” sepanjang tidak digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usahanya secara komersial.

BAB VI HAK PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 18

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan mempunyai hak melakukan salah satu atau seluruh kegiatan :
 - a. penyelidikan umum.
 - b. eksplorasi.
 - c. study kelayakan.
 - d. konstruksi.
 - e. Eksploitasi/produksi.
 - f. Pengolahan/pemurnian
 - g. Pengangkutan.
 - h. Penjualan.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan dapat memindahkan izin usahanya kepada pihak lain atas persetujuan Bupati.
- (3) Pemegang Izin Usaha Pertambangan berhak mengusahakan bahan galian atau manajemennya sendiri, dan resikonya dibebankan pada Pemegang Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan rencana kerjanya.

Pasal 19

- (1) Pengusahaan bahan galian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 18 dapat dilaksanakan apabila rencana pengusahaannya disampaikan dalam study kelayakan dan disetujui oleh Bupati.
- (2) Apabila Pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak menggunakan haknya untuk mengusahakan bahan galian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 18, maka pengusahaan bahan galian tersebut dapat dilaksanakan oleh pihak lain yang mengajukan permohonan izin dimaksud.

BAB VI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pemberian persetujuan :
 - a. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang terdiri dari Kerangka Acuan (KA-Andal), Analisa Dampak Lingkungan (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
 - b. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk yang tidak wajib Amdal, disusun oleh masing-masing Pemegang Izin Usaha Pertambangan selaku pemrakarsa dengan mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (3) Pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta reklamasi lahan bekas tambang sesuai dengan Dokumen Amdal dan RKL-RPL yang disetujui.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan selama usaha pertambangan umum berlangsung dan pada pasca tambang.
- (5) Peruntukan lahan bekas tambang hasil pengelolaan lingkungan ditetapkan oleh Bupati dengan mengikutsertakan masyarakat sekitar tambang.

BAB VIII BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 21

Izin Usaha Pertambangan berakhir karena :

- a. dikembalikan.
- b. dibatalkan dan atau dicabut.
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 22

- (1) Permohonan perpanjangan dan atau permohonan peningkatan Izin Usaha Pertambangan telah diajukan kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Usaha Pertambangan.
- (2) Apabila jangka waktu yang ditentukan dalam Izin Usaha Pertambangan telah berakhir dan Pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak mengajukan permohonan

perpanjangan atau tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan perpanjangan atau tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan perpanjangan, maka Izin Usaha Pertambangan tersebut berakhir.

Pasal 23

Pemegang Izin Usaha Pertambangan dapat mengembalikan izin usahanya sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf a Peraturan Daerah ini dengan cara :

- a. Menyampaikan pernyataan tertulis kepada Bupati.
- b. Pernyataan tersebut disertai dengan alasan yang cukup.
- c. Pengembalian Izin Usaha Pertambangan dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 24

Pembatalan Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf b Peraturan Daerah ini dapat dilakukan dalam hal :

- a. Terdapat kekeliruan dalam penentuan koordinat batas wilayah Izin Usaha Pertambangan, sebagai akibat kesalahan/revisi dari pemohon.
- b. Adanya pelanggaran teknis yang dipandang dapat mengancam/ membahayakan lingkungan hidup.
- c. Selama 2 (dua) tahun berturut-turut setelah diberikan Izin Usaha Pertambangan tidak ada kegiatan.
- d. Melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Tidak mematuhi dan atau mengindahkan petunjuk yang diberikan oleh pejabat berwenang mengenai penyelenggaraan usaha pertambangan dan atau tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Keputusan Izin Usaha Pertambangan.
- f. Dibatalkan oleh Bupati demi untuk kepentingan negara.

Pasal 25

(1) Jika berakhirnya Izin Usaha Pertambangankarena hal-hal dimaksud dalam Pasal 21, 22 dan 23 dalam Peratuarn Daerah ini, maka :

- a. Segala beban yang menjadi tanggung jawab pemegang Izin Usaha Pertambangan harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku.
- b. Wilayah ex Izin Usaha Pertambangan kembali dikuasai Negara/Pemerintah Kabupaten.

- c. Segala sesuatu yang digunakan untuk pengamanan bangunan-bangunan tambang dan kelanjutan usaha pertambangan menjadi hak dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten tanpa ganti rugi kepada ex Pemegang Izin Usaha Pertambangan.
 - d. Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang bersangkutan harus menyerahkan dokumen hasil penelitian/survey, hasil pemetaan, hasil analisa bahan galian tambang dan peta batas wilayah Izin Usaha Pertambangan kepada Bupati.
- (2) Bupati menetapkan waktu yang diberikan kepada Pemegang Izin Usaha Pertambangan terakhir untuk memindahkan/mengangkut segala sesuatu yang menjadi hak miliknya, kecuali bangunan yang disebutkan pada ayat (1) huruf c pasal ini.
 - (3) Barang atau bangunan yang tidak dipindahkan/diangkut sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dimaksud pada ayat (2) pasal ini menjadi milik Pemerintah Kabupaten.
 - (4) Menyimpang dari ketentuan ayat (1) pasal ini apabila Izin Usaha Pertambangan dibatalkan demi kepentingan Negara/Pemerintah kabupaten, maka akan dibrikan ganti rugi yang patut dan wajar kepada Pemegang Izin Usaha Pertambangan.

BAB IX HUBUNGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DENGAN HAK TANAH

Pasal 26

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan diwajibkan mengganti kerugian kepada yang berhak, atas kerusakan sesuatu yang berada diatas tanah, didalam atau diluar wilayah usaha pertambangannya akibat dari usahanya, baik perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap eksploitasi selain diwajibkan mengganti kerugian dimaksud ayat (1) diatas juga diwajibkan mengganti rugi lahan yang digunakan dalam kegiatannya.
- (3) Beasarnya biaya ganti rugi dimaksud dalam ayat (1) diatas didasarkan atas musyawarah dan mufakat.
- (4) Kerugian yang disebabkan oleh usaha dari dua pemegang Izin Usaha Pertambangan atau lebih dibebankan kepada mereka bersama.

Pasal 27

- (1) Apabila telah diperoleh Izin Usaha Pertambangan atas suatu wilayah, maka pemegang hak tanah harus mengizinkan kegiatan usaha pertambangan pada tanah yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sebelum pekerjaan dimulai pemegang Izin Usaha Pertambangan memperhatikan surat izin atau salinannya yang sah dan memberitahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan yang akan dilaksanakan.
 - b. Pemegang Izin Usaha Pertambangan harus memberikan ganti rugi terlebih dahulu sebelum dimulainya pekerjaan.
- (2) Segala biaya yang berhubungan dengan proses ganti rugi dibebankan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Apabila para pihak yang bersangkutan tidak mencapai kata sepakat tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dan 27, maka penentuannya diserahkan kepada Bupati.
- (2) Apabila para pihak yang bersangkutan tidak dapat menerima penentuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka penyelesaiannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 29

Apabila telah diberikan Izin Usaha Pertambangan pada sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat hak atas tanah, maka pada tanah tersebut tidak dapat diberikan hak atas tanah lain kecuali dengan persetujuan Bupati.

BAB X PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT SERTA KEMITRAUSAHAAN PERTAMBANGAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menugaskan pemegang Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan tahapan dan skala prioritas usahanya, wajib membantu program Pengembangan Wilayah dan Pengembangan Masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.

- (2) Bupati bersama-sama dengan lembaga masyarakat setempat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Pengembangan Wilayah dan Pengembangan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 31

Bupati mengupayakan terciptanya kemitrausahaan antara pemegang Izin Usaha Pertambangan dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan serta saling memperkuat persatuan.

Pasal 32

- (1) Bentuk kemitrausahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 antara lain :
- a. Membina atau sebagai Bapak Angkat usaha pertambangan yang dilakukan oleh rakyat setempat.
 - b. Membeli hasil produksi usaha pertambangan yang ada disekitar kegiatan.
 - c. Memberi kesempatan kepada pengusaha kecil/menengah setempat untuk melakukan kegiatan penunjang.
 - d. Memberi kesempatan kepada masyarakat setempat ikut dalam pelaksanaan reklamasi dan revegetasi.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 33

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan diwajibkan membayar iuran Tetap yang besarnya diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Besarnya tarif iuran tiap tahap adalah sebagai berikut :
- a. Penyelidikan Umum : Rp. 250,00/Ha/Tahun.
 - b. Eksplorasi : Rp. 1.000.00/Ha/Tahun.
 - c. Perpanjangan I dan II : Rp. 2.500.00/Ha/Tahun.
 - d. Pembangunan Fasilitas Eksploitasi : Rp. 5.000.00/Ha/Tahun.
 - e. Eksploitasi untuk endapan primer : Rp. 15.000.00/Ha/Tahun.

f. Eksploitasi untuk endapan laterik : Rp. 7.500.00/Ha/Tahun.

- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan diwajibkan membayar iuran Eksplorasi/Eksploitasi (iuran produksi) yang besarnya tergantung dari jenis bahan galian dan diatur berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- (3) Deposito jaminan yang menjadi kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan disetorkan ke Bank yang ditunjuk dan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemegang Izin Usaha Pertambangan pada tahap eksploitasi/produksi diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Rencana Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RTKPL) sesuai peraturan yang berlaku dan disahkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (5) Pemegang Izin Usaha Pertambangan diwajibkan menyampaikan RKT (Rencana Kegiatan Tahunan) dan Rencana Pembiayaan kegiatan untuk disetujui oleh Kepala Dinas.
- (6) Pemegang Izin Usaha Pertambangan pada saat mulai eksploitasi/produksi wajib menempatkan Dana Jaminan Reklamasi pada Bank Pemerintah yang besar dan prosedurnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (7) Pemegang Izin Usaha Pertambangan diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan kepada Bupati dan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas dengan bentuk dan format laporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pemegang Izin Usaha Pertambangan sebelum melakukan kegiatan harus terlebih dahulu memberitahukan kepada dinas/instansi yang berwenang dan terkait tentang rencana kerja.
- (9) Pemegang Izin Usaha Pertambangan harus mematuhi/mentaati peraturan dan perundang-undangan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta lingkungan hidup dibidang pertambangan umum.
- (10) Pemegang Izin Usaha Pertambangan eksplorasi dan eksploitasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkan Keputusan izin Usaha Pertambangannya harus sudah menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan pematokan batas wilayahnya dengan suatu Berita Acara yang disampaikan kepada Bupati.
- (11) Pemegang Izin Usaha Pertambangan mulai tahap eksplorasi dan eksploitasi harus sudah mengusulkan Kepala Teknik Tambang/Wakil Kepala Teknik kepada Kepala Dinas, untuk disahkan sebagai penanggung jawab pelaksana K3 dan pengelola lingkungan hidup pertambangan.

- (12) Pemegang Izin Usaha Pertambangan harus memberi kesempatan kepada Inspektur Tambang dan atau petugas yang ditunjuk Bupati untuk melaksanakan tugasnya didalam wilayah Izin Usaha Pertambangan yang bersangkutan.

BAB XII PEMBINAAN APARAT DAERAH

Pasal 34

- (1) Dinas melaksanakan bimbingan teknis, memberikan pedoman, arahan dan melakukan pemetaan serta eksplorasi bahan galian yang belum dilaksanakan.
- (2) Dinas dalam rangka peyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan menyiapkan dan memberikan pendidikan dan pelatihan.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pengawasan Usaha Pertambangan Umum terhadap pemegang IUP dilakukan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan pada semua tahapan usaha pertambangan sampai dengan pasca tambang yang mencakup aspek-aspek :
- a. Eksplorasi.
 - b. Eksploitasi/produksi.
 - c. Pemasaran/penjualan.
 - d. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
 - e. Lingkungan hidup.
 - f. Konservasi bahan galian.

 - g. Keuangan, investasi, barang modal.
 - h. Tenaga Kerja.
 - i. Pengolahan data.
 - j. Penggunaan produksi dalam negeri.
 - k. Penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi.
 - l. Penerapan standar pertambangan.
 - m. Jasa pertambangan.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan langsung dilapangan terhadap aspek produksi dan pemasaran, konservasi, K3 serta lingkungan hidup oleh dinas dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan Pengawasan terhadap aspek K3 dan lingkungan sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat (1) dan (3) dilaksanakan oleh Inspektur Tambang.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan K3 dan lingkungan berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara Pengawasan K3 dan lingkungan beserta pelaporannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 37

Pelaksanaan pengawasan tenaga kerja, barang modal, jasa pertambangan, pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri, penerapan standar pertambangan, investasi, disvestasi dan keuangan adalah berdasarkan hasil evaluasi pemegang Izin Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh Dinas setiap tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 38

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan umum diwilayah setiap 6 (enam) bulan sekali, kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman ketentuan yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dapat dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan perundang-undangan dapat dipidana sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 40

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1)(2)(3) kepada pemegang izin Usaha Pertambangan dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Izin Usaha Pertambangan berupa KP, KK dan PKP 2B yang telah diterbitkan sebelum tanggal 31 Desember 2000 beserta hak dan kewajibannya tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Disahkan di Lubuk
Linggau
Pada tanggal 17 Oktober
2003

BUPATI MUSI RAWAS

dtd.

H. SURRIJONO JOESOEUF.

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 23 Oktober 2003
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto.

H. FIRDAUS TAUFIK WAHID
Pembina Utama Muda
Nip. 440017252.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2003 NOMOR 4 SERI E